



PUTUSAN

Nomor 2096 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **CHU PING HAN,**
2. **CHU CHUN TA,** keduanya beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 118, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahbian Alam Saputra, SH., Advokat, berkantor di Jalan Kapten Tendean Gang Arjuna Nomor 5, Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2013, Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Para Pembanding;

melawan

ONG JIMMY ANGESTI, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 118, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tonic Tangkau, S.H., M.H., dkk., Para Advokat, berkantor di Jalan Tunjungan, Nomor 66, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2013, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Penggugat adalah sah selaku Direktur Utama P.T. Uniqueness Sepatumas Indonesia (P.T. USI), yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 118, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, telah diberhentikan secara tidak sah, sewenang - wenang dan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), tertanggal 08 September 2011;

Hal. 1 dari 31 hal. Put. Nomor 2096 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut sangat bertentangan dengan prosedur dan/atau mekanisme pemberhentian seorang Direksi dari jabatannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat (5), Pasal 105 dan Pasal 106 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (P.T.) maka dengan ini, Kami mohonkan, kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan untuk memutuskan terlebih dahulu dalam provisi ini yang menyatakan, bahwa Penggugat masih tetap selaku Direktur Utama yang sah dari P.T. Uniqueness Sepatumas Indonesia (P.T. USI) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Uniqueness Sepatumas Indonesia (P.T. USI) Nomor 14, tanggal 28 April 2010 sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap (*in kracht*);

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa, Penggugat adalah selaku Direktur Utama P.T. Uniqueness Sepatumas Indonesia (P.T. USI), yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 118, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, Jawa Timur berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Uniqueness Sepatumas Indonesia (P.T. USI) Nomor 14 tanggal 28 April 2010;
2. Bahwa, Tergugat I, selaku Direktur Perseroan dan juga sebagai Pemegang Saham dari P.T. Uniqueness Sepatumas Indonesia (P.T. USI) dan Tergugat II adalah selaku Komisaris dan juga sebagai Pemegang Saham P.T. Uniqueness Sepatumas Indonesia (P.T. USI);
3. Bahwa, sekitar bulan Oktober 2010 Penggugat selaku Presiden Direktur menemukan banyak penyimpangan terhadap operasional Perusahaan, Penggugat berusaha mengingatkan Tergugat I, bahwa sebagai Warga Negara Asing, sebaiknya taat terhadap hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia, akan tetapi tidak pernah tanggap oleh Tergugat I dan bahkan menegur Penggugat, agar tidak perlu ikut campur, oleh karena semua akan diatur dan diurus serta merupakan tanggungjawab Tergugat I (baik itu terkait dengan masalah perpajakan, laporan keuangan) dan bahkan sampai dengan penjualan berikut hasil-penjualanpun tidak pernah diketahui oleh Penggugat, oleh karena hasil ekspor devisa nya tidak pernah dimasukkan langsung ke Indonesia, merupakan tanggung jawab Tergugat I;

Hal. 2 dari 31 hal. Put. Nomor 2096 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, atas tindakan Tergugat I yang semakin sulit untuk dikendalikan, padahal Tergugat I, sebagai seorang direktur seharusnya taat dan menghargai posisi dan jabatan Penggugat sebagai Direktur Utama Perseroan;
5. Bahwa, dan puncaknya ketika perusahaan Perusahaan dan bahkan gaji karyawan mulai bulan Juni 2011 tidak dibayar, sehingga Penggugat berusaha untuk mencarikan dana untuk membayar gaji karyawan sekaligus meredam kemarahan dari karyawan. Padahal selama Penggugat menjabat sebagai Direktur Utama sampai dengan saat ini Penggugat juga tidak pernah diberikan gaji sama sekali dan hanya diberikan janji - janji yang tidak pernah terlaksana;
6. Bahwa, Penggugat sebagai Direktur Utama yang mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap seluruh aktifitas perseroan, namun faktanya Penggugat tidak pernah diberikan laporan kegiatan Perusahaan oleh staf perseroan, baik staf *accounting*, maupun staf operasional dan pada saat Penggugat menanyakan hal ini kepada staf perseroan sebagaimana termaksud di atas, dijawab oleh mereka, bahwa oleh karena atas perintah Tergugat I, maka mereka tidak berani memberikan data - data, padahal mereka mengetahui kalau Penggugat adalah Direktur Utama Perseroan dan ironisnya semua keputusan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan selalu diputuskan oleh staf bagian *sales*, yang merupakan orang suruhan dari Tergugat I dan hal tersebut sudah berkali - kali disampaikan oleh Penggugat, baik kepada staf *sales* (sebagai orang suruhan Tergugat I) maupun kepada Tergugat I sendiri secara langsung, bahwa tindakan Tergugat I dengan cara menyuruh Para Staf Perseroan (operasional, *accounting* dan *sales*), agar tidak perlu patuh terhadap Penggugat, adalah merupakan suatu bentuk perbuatan arogansi dari Pemegang Saham dan telah bertindak jauh melampaui kewenangan selaku Pemegang Saham, oleh karena telah melakukan *intervensi* terhadap Pengurus Perseroan dan tindakan *intervensi* tersebut, adalah merupakan perbuatan yang sewenang-wenang serta sangat bertentangan dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia;
7. Bahwa, saran dan pendapat dari Penggugat, tidak pernah ditanggapi dan bahkan Tergugat I pernah mengatakan kepada Penggugat, agar tidak perlu mengurus bagaimana cara Tergugat I menjalankan perusahaan dan bagaimana cara pembuatan pembukuan serta bagaimana bentuk pelaporan Pajak yang akan dibuat oleh Tergugat I;

Hal. 3 dari 31 hal. Put. Nomor 2096 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat mendapatkan informasi dari salah seorang staf, kalau Tergugat I telah menyuruh staf *accounting* untuk membuat *audit* perseroan ke kantor akuntan publik yang berlokasi di Jalan Mayjend. Sungkono, Surabaya (Kompleks Pertokoan Darmo Park I, Surabaya) dan selanjutnya Penggugat meminta staf yang biasa mengurus masalah pembukuan maupun perpajakan untuk menemui dan meminta hasil audit perseroan yang dibuat oleh kantor akuntan publik tersebut, namun Staf dari Kantor akuntan publik tersebut mengatakan, bahwa atas perintah Tergugat I, mereka tidak diperkenankan memberikan data-data dan hasil audit perusahaan kepada Direktur Utama Perseroan, sehingga Penggugat merasa semakin khawatir akan kondisi perseroan yang semakin tidak jelas arahnya dan cenderung melanggar hukum;
9. Bahwa, puncaknya ketika Penggugat menghubungi Tergugat I dan menyampaikan hasil temuan dan sekaligus melakukan konfirmasi apa benar, tindakan penolakan kantor akuntan publik termaksud di atas atas perintah Tergugat I dan dijawab oleh Tergugat I, kalau Penggugat terlalu banyak protes dan tanya-tanya serta mau ikut campur terus dalam pengurusan Perseroan, maka Penggugat akan dicopot jabatannya selaku Direktur Utama P.T. Uniqueness Sepatumas Indonesia (P.T. USI);
10. Bahwa, kemudian apa yang pernah dikatakan oleh Tergugat I, benar menjadi kenyataan, ketika pada tanggal 26 Agustus 2011, Penggugat benar menerima surat bertanggal 23 Agustus 2011 dengan Nomor 117 / HS/VIII/2011, tentang Undangan RUPS Luar Biasa dari Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II (Law Office H. Harris Sarana, S.H. & Partners) yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 08 September 2011, pukul 11.00 WIB di Jalan Yos Sudarso Nomor 118, Desa Tunggorono, Jombang, Jawa Timur. Dengan Acara Penggantian Direktur Utama P.T.USI;
11. Bahwa, surat undangan Nomor 117/HS/VIII/2011 untuk diadakannya RUPS Luar Biasa tersebut sangat tidak *relevant*, oleh karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas (P.T.) yang tertera dalam Pasal 79 ayat (5) yang menyatakan "Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPSLB";
Bahwa, surat tersebut di atas telah menyalahi prosedur tentang tata cara pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang

Hal. 4 dari 31 hal. Put. Nomor 2096 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas tersebut, oleh karena pada tanggal 29 Agustus 2011 sampai dengan 04 September 2011 adalah merupakan hari Libur Nasional, oleh karenanya Surat Undangan Nomor 117/HS/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 ayat (5) Undang - Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007;

12. Bahwa, pada tanggal 12 September 2011, Penggugat menerima surat dari Kuasa Tergugat I dan II dengan Nomor 121/HS/P/IX/2011, tentang Pemberitahuan Hasil RUPSLB tanggal 08 September 2011 dan permintaan Pengembalian seluruh Dokumen/Inventaris Perusahaan, yang isinya pada angka 1 menyatakan " Bahwa pada tanggal 8 September 2011 P.T. Uniqueness Sepatumas Indonesia (P.T. USI) telah melaksanakan RUPS Luar Biasa dengan agenda Mengganti "Direktur Utama Perseroan"; Dengan tetap dilaksanakannya RUPSLB tersebut dan tanpa adanya pembelaan dari Penggugat selaku Direktur Utama P.T. Uniqueness Sepatumas Indonesia (P.T. USI) adalah merupakan suatu tindakan kesewenang - wenangan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
13. Bahwa, tindakan Tergugat I dan II dengan menyetujui mengganti dan/atau memberhentikan Penggugat selaku Direktur Utama Perseroan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas, oleh karena berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. (2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS;
14. Bahwa, tindakan yang dilakukan Tergugat I dan II sangat bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, oleh karena Penggugat tidak pernah menyampaikan pembelaan dirinya dalam RUPSLB dan langsung melakukan Perubahan Susunan Pengurus P.T.Uniqueness Sepatumas Indonesia, sehingga telah amat jelas, jika Pengambilan keputusan tersebut merupakan tindakan kesewenang-wenangan dari Tergugat I dan II, maka dengan demikian RUPSLB tanggal 08 September 2011 mengandung kecacatan hukum, sehingga layak dan sepatutnya untuk dinyatakan tidak sah menurut hukum;
15. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Pemberhentian Anggota Direksi menyatakan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 31 hal. Put. Nomor 2096 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya;

Ayat (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS;

Ayat (5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;

Ayat (6) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;

Bahwa, tindakan pemberhentian yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat (selaku Direktur Utama) pada hari Kamis, 08 September 2011, pukul 11.00 WIB di Jalan Yos Sudarso Nomor 118 Desa Tunggorono, Jombang, Jawa Timur adalah sangat bertentangan dengan peraturan perundang - undangan, karena tidak dilakukan melalui prosedur dan/atau mekanisme sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, sehingga dengan demikian RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 2011 di P.T. Uniqueness Sepatumas Indonesia adalah mengandung cacat hukum/tidak sah, sehingga tidak bisa dipertahan; Bahwa, atas Perbuatan Tergugat I dan II di atas, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan: "Tiap - tiap perbuatan melanggar hukum, membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya, menerbitkan kerugian dan terhadap kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “;

16. Bahwa, terhadap Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan Tergugat I dan II tersebut, maka Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat besar dan kerugian yang dialami oleh Penggugat dapat dikategorikan dalam 2 (dua) bagian yaitu yang pertama secara materiil (yang mempunyai makna dapat dihitung dengan uang) berupa gaji selama 17 (tujuh belas) bulan yang terhitung mulai sejak bulan April 2010 sampai dengan Agustus 2011, yang besarnya perbulan adalah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga total kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian yang kedua adalah yang bersifat immaterial (kerugian yang tidak ternilai, namun setidaknya - tidaknya apabila akan dinilai, maka dapat dinilai

Hal. 6 dari 31 hal. Put. Nomor 2096 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau dihitung dengan uang) senilai Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

17. Bahwa, Penggugat tidak hanya mengalami kerugian secara materiil, namun juga mengalami kerugian secara immateriil, oleh karena reputasi Penggugat menjadi sangat tercemar dikalangan pengusaha Jombang, sehingga kerugian secara immateriil tersebut tidak lah dapat dinilai dengan materi, namun apabila akan dinilai, maka paling sedikit bernilai Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
18. Bahwa, guna mendapatkan suatu bentuk putusan yang mempunyai kekuatan *eksekutorial*, maka perlu kiranya Pengadilan Negeri, Jombang menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) senilai/sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, terhitung mulai sejak Tergugat I dan II melalaikan putusan yang telah diucapkan;
19. Bahwa, gugatan ini didasarkan pada bukti autentik dan tidak terbantahkan, sesuai Pasal 180 HIR dan tidak diragukan kebenarannya, maka Kami mohon kiranya, Pengadilan Negeri Jombang, berkenan agar terhadap Putusan ini, dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* dan / atau banding, maupun kasasi;
20. Bahwa, perbuatan Tergugat I dan II, telah merugikan Penggugat, untuk itu Kami , mohon, agar Pengadilan Negeri, Jombang menghukum Tergugat I dan II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Maka, berdasarkan atas uraian fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri, Jombang melalui Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara *a quo*, agar berkenan mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menyatakan, Penggugat adalah sah sebagai Direktur Utama P.T.Uniqueness Sepatumas Indonesia (P.T. USI) sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENS:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, Penggugat adalah sah sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Uniqueness Sepatumas Indonesia (P.T. USI), yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 118, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jombang, Jawa Timur, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Uniqueness Sepatumas Indonesia (P.T. USI) Nomor 14, tanggal 28 April 2010;

3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*);
4. Menyatakan, bahwa RUPSLB yang dilaksanakan tanggal 08 September 2011 di kantor P.T. Uniqueness Sepatumas Indonesia (P.T. USI), yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 118, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, Jawa Timur adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya ganti rugi materiil sebesar Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan juga kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) secara tanggung - renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat yang terhitung mulai sejak putusan diucapkan;
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya sejak Tergugat I dan II melalaikan putusan yang telah diucapkan dalam persidangan;
7. Menyatakan terhadap putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum kepada Tergugat I dan II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul selama proses pemeriksaan gugatan *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali jika diakui dengan tegas kebenarannya;

A.1. Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat;

a. Penggugat sudah diberhentikan secara sah dari jabatannya sebagai Direktur PT. USI;

1. Bahwa pada bagian pembukaan gugatannya Penggugat telah mendalilkan dirinya selaku Direktur Utama PT.Uniqueness

Hal. 8 dari 31 hal. Put. Nomor 2096 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepatumas Indonesia (PT. USI), sebagaimana yang tertulis pada bagian pembukaan gugatannya, yang berbunyi:

Ong Jimmy Angesti, selaku Direktur Utama PT. Uniquenenss Sepatumas Indonesia (PT. USI), yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 118, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat;

2. Bahwa sesungguhnya Penggugat sudah tidak menjabat selaku Direktur Utama perusahaan terhitung sejak tanggal 8 September 2011 karena berdasarkan hasil RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) pada tanggal tersebut, Penggugat telah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya selaku Direktur Utama PT. USI;

3. Bahwa pelaksanaan RUPS LB tersebut sudah dilakukan dengan proses dan prosedur yang benar, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat, yaitu:

- Terhadap Penggugat, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama telah disampaikan Undangan RUPS LB tertanggal 23 Agustus 2011, untuk pelaksanaan RUPS LB pada tanggal 8 September 2011, sebagaimana Surat No 117/HS/VI11/2011, dimana dalam surat tersebut telah disampaikan materi rapat yang akan dibahas, yaitu tentang (1) Penggantian Direktur Utama dan (2) memberikan kesempatan kepada Direktur Utama (Ong Jimmy Angesti) untuk membela diri; (T/PR - 1) ;

Mengingat surat ini sudah dikirimkan lebih dari 15 hari sebelum pelaksanaan RUPS LB, dan telah pula diterima dengan baik oleh Pengugat, maka menurut Pasal 79 ayat (5), adalah sah untuk menyelenggarakan RUPS LB serta berhak mengambil keputusan sesuai dengan materi rapat yang dijadwalkan;

- Pada tanggal 8 September 2011 telah diselenggarakan RUPSLB bertempat di Lokasi Perusahaan, yaitu di Jalan Yos Sudarso Nomor 118, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, telah dilaksanakan RUPS LB yang telah memutuskan (1) menyetujui mengganti/memberhentikan dengan hormat Bapak Ong Jimmy Angesti, sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak RUPS LB ditandatangani; (2) menyetujui untuk merubah susunan Direksi Perseroan; (T/PR - 2);

Hal. 9 dari 31 hal. Put. Nomor 2096 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil RUPS LB telah diberitahukan secara sah kepada Penggugat pada tanggal 12 September 2011 sebagaimana Surat Nomor 121/HS/P/IX/2011, tertanggal 12 September 2011; (T/PR - 3);
- 4. Bahwa mengingat RUPS LB yang memberhentikan Direktur Utama dan mengubah susunan pengurus tersebut telah dijalankan dengan benar dihadapan Notaris Anni Nurlaila, SH, MKn, sebagaimana Akta Nomor 1, tertanggal 8 September 2011, dan perubahan tersebut telah pula diterima dan didaftarkan di Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagaimana Surat Nomor AHU-AH.01.10-29568, tertanggal 19 September 2011;
- 5. Bahwa mengingat pelaksanaan RUPS LB telah dilaksanakan sesuai dengan proses dan prosedur yang ditetapkan dalam AD/ART perusahaan dan undang-undang perseroan terbatas, maka hasil RUPS LB tersebut adalah sah dan mengikat. Berdasarkan hal di atas, maka Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT. USI sejak tanggal 8 September 2011, sehingga yang bersangkutan tidak lagi berwenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan;
- 6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, maka Penggugat tidak lagi mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, sehingga sudah sepatutnya gugatan yang diajukannya dengan mengatasmakan PT. USI, ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*), karena telah diajukan oleh pihak yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat. Hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi MA dalam Putusan Nomor 2961 K/Pdt/1993 tertanggal 28 Mei 1998 yang menyebutkan bahwa:
"salah satu prinsip *fundamental* atas sahnya gugatan secara formal adalah, gugatan harus diajukan oleh pihak yang mempunyai kapasitas untuk bertindak sebagai Penggugat";
- b. Direktur tidak diperkenankan mewakili perusahaan untuk menggugat Direksi/ Komisaris di pengadilan;
- 7. Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan gugatan dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT. USI (pada faktanya yang bersangkutan sudah diberhentikan secara sah dari jabatannya selaku Direktur Utama PT. USI terhitung sejak tanggal 8 September 2011), dengan mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, baik dalam kapasitas sebagai Direktur atau Komisaris

Hal. 10 dari 31 hal. Put. Nomor 2096 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun pemegang saham. Untuk lebih jelasnya berikut kami kutip bagian pembukaan gugatan Penggugat, yakni pada bagian Para Pihak, sebagai berikut:

Dalam hal ini berkehendak untuk mengajukan gugatan terhadap:

1. Chu Ping Han, baik dalam kapasitas selaku Direktur maupun pemegang saham PT. Uniqueness Sepatumas Indonesia (PT.USI), beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 118, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dan selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat I;
2. Chu Chun Ta, dalam kapasitas selaku komisaris maupun pemegang saham PT. Uniqueness Sepatumas Indonesia (PT.USI), beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 118, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dan selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat II;
8. Bahwa berdasarkan penyebutan kapasitas para pihak di atas, maka jelaslah Penggugat dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I baik selaku Direktur dan pemegang saham, demikian juga terhadap Tergugat II, baik selaku Komisaris dan Pemegang Saham;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan Untuk lebih jelasnya berikut ini kami kutip bunyi Pasal 99 ayat (1), sebagai berikut:
 - (1) Anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:
 - a. Terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;
10. Bahwa dalam perkara *a quo*, mengingat Penggugat mengaku dirinya bertindak atas nama perseroan, maka sengketa yang terjadi saat ini adalah antara perseroan dengan direksi/pemegang saham perusahaan, sehingga berdasarkan Pasal 99 tersebut di atas, maka Penggugat tidak bewenang mewakili perseroan;
11. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak



dapat diterima karena telah diajukan secara bertentangan dengan undang-undang, yaitu diajukan oleh Pihak yang tidak berwenang;

A.2. Gugatan kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*):

12. Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, baik selaku Direktur atau Komisaris maupun Pemegang saham, dengan alasan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum;
13. Bahwa setelah mempelajari gugatan yang diajukan Penggugat, ditemukan fakta bahwa alasan sesungguhnya mengajukan gugatan tersebut adalah karena yang bersangkutan telah diberhentikan dari jabatannya selaku Direktur Utama PT. USI melalui RUPS LB tertanggal 8 September 2011;
14. Bahwa sesungguhnya keputusan yang diambil dalam RUPS LB tersebut adalah keputusan semua pemegang saham, sekalipun dalam pelaksanaannya yang hadir dalam rapat tidak semua pemegang saham. Setelah pelaksanaan RUPS LB yang sah tersebut, maka putusan rapat haruslah dianggap keputusan semua pemegang saham, yang mengikat ke luar dan ke dalam;
15. Bahwa oleh karena keputusan RUPS LB tersebut adalah keputusan bersama, maka pengajuan gugatan haruslah dilakukan juga terhadap semua Pemegang Saham, termasuk Sun Star Internasional, setidaknya sebagai Turut Tergugat, bukan hanya Tergugat I dan Tergugat II;
16. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan Sun Star Internasional sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan ini menjadi kurang pihak, sehingga sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*) karena kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*), sebagaimana yang ditetapkan dalam Yurisprudensi MA Nomor 200 K/PDT/1998 tertanggal 27 September 1990 cq Putusan MA Nomor 550 K/SIP/1979 tertanggal 08 Mei 1980 dan Yurisprudensi MA Nomor 184/K/AG/1996 tanggal 27 Mei 2008 yang menyatakan: "gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima";
17. Bahwa hal tersebut juga telah sejalan dengan Doktrin M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan" pada halaman 112-113 menuliskan pendapatnya

Hal. 12 dari 31 hal. Put. Nomor 2096 K/Pdt/2013



tentang "Gugatan Kurang Pihak" sebagaimana dikutip sebagai berikut:

" Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

A.3. Pengadilan Negeri tidak berkompeten menangani masalah pesangon:

18. Bahwa dalam gugatannya Nomor 18 (halaman keenam) Penggugat telah mendalilkan dirinya mengalami kerugian yang bersifat materil dan immaterial. Adapun kerugian materil (yang mempunyai makna dapat dihitung dengan uang), adalah gaji selama 17 (tujuh belas) bulan, terhitung sejak April 2010 sampai dengan Agustus 2011, yang besarnya perbulan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga jumlah totalnya adalah sebesar Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
19. Bahwa berdasarkan gugatan poin di atas, maka Penggugat telah mengajukan tuntutan terhadap pembayaran upah kepada para Tergugat, sebagaimana yang juga ditegaskan dalam Petition Gugatan Nomor 5, yang berbunyi: Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya ganti rugi materil sebesar Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
20. Bahwa pengajuan tuntutan terhadap pembayaran upah yang diajukan oleh Penggugat adalah salah alamat, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, segala perselisihan perburuhan, termasuk perselisihan terhadap upah, adalah wajib diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial Bukan Pengadilan Negeri;
21. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan tuntutan terhadap upah melalui Pengadilan Negeri, padahal seharusnya wajib dilakukan melalui Pengadilan Hubungan Industrial, maka patutlah gugatan ini ditolak karena Pengadilan Negeri tidak berwenang (*kompetenti absolute*). Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 134 HIR yang mengatur eksepsi absolute yang berbunyi:

Hal. 13 dari 31 hal. Put. Nomor 2096 K/Pdt/2013



"jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk wewenang pengadilan negeri, maka setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berwenang";

22. Bahwa hal di atas juga diperkuat oleh doktrin-doktrin (pendapat para ahli hukum) sebagai berikut:

- Prof. Dr. Supomo, SH, dalam Bukunya yang berjudul: "Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri", Penerbit Pradnya Paramita, cetakan ke enam, tahun 1986, berpendapat:

"Terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim itu, Pasal 136 mengijinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri" (halaman 49);

"Bahkan hakim wajib, berhubungan dengan jabatannya (*ambtshalve*) memecahkan soal berkuasa atau tidaknya itu dengan tidak menunggu dimajukannya keberatan dari pihak yang berperkara" (halaman 50);

- Ridwan syahrani, SH, dalam bukunya yang berjudul: "Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Umum", Penerbit pustaka kartini, 1988, halaman 52, berpendapat:

"menurut Pasal 136 HIR/162 Rbg semua eksepsi, kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara (absolut maupun relatif) harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, dengan kata lain, apabila Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi pengadilan, maka hakim akan menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi tersebut";

II. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi, sehingga dianggap merupakan satu kesatuan dalam gugatan Rekonvensi ini;
 - a. Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa sebagaimana yang sudah dikemukakan pada bagian Konvensi, hubungan hukum antara Pengugat dan Tergugat Rekonvensi adalah: Tergugat Rekonvensi merupakan Direktur Utama di PT. USI, dimana Para Penggugat Rekonvensi merupakan pemegang saham di perusahaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena rendahnya kinerja Tergugat Rekonvensi (tidak cakap dalam menjalankan tugasnya selaku Direktur Utama), maka para Pemegang saham telah bersepakat untuk memberhentikan Tergugat Rekonvensi dari Jabatannya selaku Direktur Utama perusahaan, yang dilakukan melalui pelaksanaan RUPS LB pada tanggal 8 September 2011;
4. Bahwa pelaksanaan RUPS LB tersebut sudah dilakukan dengan proses dan prosedur yang benar, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sempurna karena:
 - Terhadap Tergugat Rekonvensi dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama telah disampaikan Undangan RUPS LB tertanggal 23 Agustus 2011, untuk pelaksanaan RUPS LB pada tanggal 8 September 2011, sebagaimana Surat Nomor 117/HS/VIII/2011, dimana dalam Surat tersebut telah disampaikan materi rapat yang akan dibahas, yaitu tentang (1) Penggantian Direktur Utama; dan (2) memberikan kesempatan kepada Direktur Utama (Ong Jimmy Angesti) untuk membela diri; (T/PR - 1);
Meningat surat ini sudah dikirimkan 15 hari sebelum pelaksanaan rapat, dan telah pula diterima dengan baik oleh Penggugat, maka menurut Pasal 79 ayat (5) adalah sah untuk menyelenggarakan RUPS LB serta berhak mengambil keputusan sesuai dengan materi rapat yang dijadwalkan;
 - Pada tanggal 8 September 2011 telah diselenggarakan RUPSLB bertempat di Lokasi Perusahaan, yaitu di Jalan Yos Sudarso Nomor 118, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, telah dilaksanakan RUJPS LB yang telah memutuskan (1) menyetujui mengganti/memberhentikan dengan hormat Bapak Ong Jimmy Angesti/Tergugat Rekonvensi, sebagai Direktur Utama Perseroan, terhitung sejak RUPS LB ditandatangani; (2) menyetujui untuk merubah susunan Direksi Perseroan; (T/PR - 2);
 - Pada tanggal 19 September 2011 Akta Perubahan Susunan Pengurus sudah diterima dan didaftarkan di Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagaimana Surat Nomor AHU-AH.01.10-29568;
5. Bahwa setelah RUPS LB dilaksanakan dengan cara-cara yang sesuai dengan undang-undang, maka hasil RUPS tersebut telah diberitahukan pula kepada Tergugat Rekonvensi pada tanggal 12 Oktober 2011, dan

Hal. 15 dari 31 hal. Put. Nomor 2096 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat tersebut juga dimintakan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan seluruh dokumen dan asset perusahaan yang masih dikuasai/dipegang oleh Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa sekalipun surat permintaan sudah dikirimkan sebanyak dua kali kepada Tergugat Rekonvensi, namun sampai saat ini seluruh asset dan dokumen perusahaan masih dikuasai Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum. Adapun asset dan dokumen (asli) yang masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

A. Asset-asset:

- i. Mobil Box, Nomor Pol S 3972 WC;
- ii. Kijang Innova Nomor Pol S 1688 NK (Matic);
- iii. Kijang Innova Nomor Pol L 1678 NK (Manual); dan;
- iv. Toyota Avanza S 386 WH;

B. Dokumen-dokumen:

- i. Sertifikat tanah dan atau dokumen terkait lainnya yang berhubungan dengan kepemilikan tanah dan bangunan, baik atas nama perusahaan maupun yang masih tercatat atas nama Penggugat sendiri (Sdr. Ong Jimmy Angesti);
- ii. Dokumen-dokumen milik PT. Uniqueness Sepatumas Indonesia (PT. USI), yang terdiri dari SIUP, TDP, Izin domisili, izin-izin penanaman modal, izin ekspor import serta izin dan dokumen perusahaan lainnya;
- iii. Segala dokumen pembukuan barang masuk dan keluar, catatan-catatan segala uang masuk dan;
- iv. keluar, laporan pajak dan atau laporan-laporan terkait lainnya yang berhubungan dengan transaksi;
- v. perusahaan;
- vi. Dan inventaris-inventaris perusahaan lainnya;

7. Bahwa akibat tindakan Tergugat Rekonvensi yang tidak mengembalikan seluruh asset dan dokumen tersebut di atas, maka Para Tergugat Rekonvensi telah menderita kerugian sebesar:

A. Aset-aset:

- i. Mobil Colt Diesel FE 71 Nomor Polisi S 3972 WC seharga Rp209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah);
- ii. Kijang Innova Nomor Pol S 1688 NK (Matic) seharga Rp249.850.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 31 hal. Put. Nomor 2096 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iii. Kijang Innova Nomor Pol L 1678 NK (Manual) seharga Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

iv. Toyota Avanza S 386 WH. Seharga Rp131.696.364,- (seratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

v. Barang-barang perusahaan (kayu dan besi-besi) seharga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Total nilai asset Rp835.546.364 - (delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

B. Dokumen-dokumen:

i. Sertifikat dan Dokumen Kepemilikan Tanah (Sertifikat, IMB, dan Surat Lain yang berhubungan dengan Kepemilikan Tanah), dengan biaya pengurusan diperkirakan sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

ii. Perizinan atas PT. Uniqueness Sepatumas Indonesia (PT. USI) (Akta, Pengesahan, Domisili, SIUP, TDP, SITU, IUT/IUI), dengan biaya pengurusan diperkirakan sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

iii. Perizinan Perpajakan (NPWP, PKP, SPPKP, SKB PPN, NPPKP, SKT), dengan biaya pengurusan diperkirakan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah);

iv. Perizinan Penanaman Modal (Surat Persetujuan Penanaman Modal, Ijin Prinsip Penanaman Modal BKPM-API, NPIK), dengan biaya pengurusan diperkirakan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

v. Perizinan Lainnya (IP-Tekstil, Masterlist Machine, Masterlist Machine (Penambahan Pelabuhan Muat), Masterlist Bahan, AMDAL (UPL/UKL), Surat-Surat Rekomendasi Dinas Perternakan, Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Kulit), dengan biaya pengurusan diperkirakan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

vi. Biaya lain-lain (Stempel Perusahaan, dll), dengan biaya pengurusan diperkirakan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Total biaya pengurusan dokumen Rp582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);

Hal. 17 dari 31 hal. Put. Nomor 2096 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mengingat dokumen dan aset tersebut telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum, maka Tergugat Rekonvensi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
9. Bahwa kebenaran dalil tersebut di atas sudah sesuai dengan Doktrin/ajaran Ahli Hukum (*communis opinio doctorum*) DR. Munir Fuadi, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya berjudul "Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer" Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung 2005 halaman 10 menerangkan:
 - D. Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

 - a. Adanya suatu perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - d. Adanya kerugian bagi korban;
 - e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dari kerugian;
10. Bahwa melihat pada unsur-unsur yang disebutkan di atas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada Para Penggugat Rekonvensi;
11. Bahwa dengan demikian maka gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan merupakan gugatan yang sangat berbobot, sehingga sangat sepatutnya dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - b. Tergugat Rekonvensi telah mendirikan perusahaan sejenis dan merebut pelanggan Para Tergugat Rekonvensi;
12. Bahwa selain Tergugat Rekonvensi tidak mengembalikan aset dan dokumen-dokumen perusahaan, hal yang paling menyakitkan adalah, Tergugat Rekonvensi telah mendirikan perusahaan baru yang bergerak dibidang yang sama dengan PT. USI, dimana Tergugat Rekonvensi dulunya merupakan Direktur Utama;
13. Bahwa setelah mendirikan perusahaan baru, saat ini pelanggan Para Penggugat Rekonvensi yang dulunya memberikan pesanan kepada

Hal. 18 dari 31 hal. Put. Nomor 2096 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Rekonvensi, kini telah diambil oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak lagi memberikan pesanan kepada Para Penggugat Rekonvensi;

14. Bahwa akibat tindakan Tergugat Rekonvensi yang mendirikan perusahaan sejenis dan mengambil pelanggan Para Penggugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian yang sangat besar, yakni dari potensi keuntungan yang bisa didapat dari hubungan bisnis dengan pelanggan yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi;

15. Bahwa adapun potensi keuntungan yang diperoleh para Penggugat Rekonvensi dari para pelanggannya adalah sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) setiap tahunnya, dan keuntungan ini diperkirakan akan berlangsung terus sampai 20 tahun, sehingga total kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi mencapai Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);

c. Kerugian Immateriil, Sita Jaminan, uang paksa dan Putusan Serta Merta;

16. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah menggugat dan mencemarkan nama Para Penggugat Rekonvensi ke rekan-rekan Para Pengugat Rekonvensi jelas telah menimbulkan kerugian yang sangat besar karena telah mengakibatkan kurangnya kepercayaan rekan bisnis Para Penggugat Rekonvensi, maupun pihak lainnya;

17. Bahwa kerugian immateriil tersebut sesungguhnya tidak terhitung jumlahnya, namun demi adanya suatu kepastian angka, maka jumlah tersebut diperkirakan masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), sehingga total kerugian immaterial mencapai Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);

18. Bahwa melihat sikap Tergugat Rekonvensi yang sangat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya selama ini, maka dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi pun tidak akan memenuhi kewajibannya sekalipun sudah ada putusan yang memerintahkannya. Sehubungan dengan itu, maka untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Pengugat Rekonvensi, sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap asset-aset Tergugat Rekonvensi, yaitu:

1. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Satelit Indah Blok JT 1-2, Surabaya, Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Citraland Tanjung Golf D1 Nomor 3, Surabaya, Jawa Timur;
3. Sebidang Tanah dan Bangunan Pabrik yang terletak di Jalan Kemloko KM.4, Beji, Pasuruan, Jawa Timur;
19. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi sungguh-sungguh dalam memenuhi kewajibannya membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi, maka sudah selayaknya pula terhadap Tergugat Rekonvensi dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari Keterlambatan, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan dilunasinya kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
20. Bahwa mengingat Penggugat Rekonvensi mempunyai bukti-bukti yang kuat dan sangat meyakinkan, maka sudah selayaknya putusan ini bisa dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, atau kasasi (*uitvoebaar bij voorraad*), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 HIR;

PERMOHONAN:

Berdasarkan uraian fakta-fakta dan bukti-bukti hukum di atas maka dengan ini Para Penggugat Rekonvensi semula Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

▪ DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan seluruh asset dan dokumen Para Penggugat Rekonvensi, yang terdiri dari:

A. Aset-aset:

- i. Mobil Colt Diesel FE 71 Nomor Pol: S 3972 WC seharga Rp209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah);
- ii. Kijang Innova Nomor Pol S 1688 NK (Matic) seharga Rp249.850.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- iii. Kijang Innova Nomor Pol L 1678 NK (Manual) seharga Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 20 dari 31 hal. Put. Nomor 2096 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iv. Toyota Avanza S 386 WH. Seharga Rp131.696.364,- (seratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

v. Barang-barang perusahaan (kayu dan besi-besi) seharga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Total nilai asset Rp835.546.364,- (delapan ratus tigapuluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

B. Dokumen-dokumen:

i. Sertifikat dan Dokumen Kepemilikan Tanah (Sertipikat, IMB, dan Surat Lain yang berhubungan dengan Kepemilikan Tanah), dengan biaya pengurusan diperkirakan sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

ii. Perizinan atas PT. Uniqueness Sepatumas Indonesia (PT. USI) (Akta, Pengesahan, Domisili, SIUP, TDP, SITU, IUT/UII), dengan biaya pengurusan diperkirakan sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

iii. Perizinan Perpajakan (NPWP, PKP, SPPKP, SKB PPN, NPPKP, SKT), dengan biaya pengurusan diperkirakan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

iv. Perizinan Penanaman Modal (Surat Persetujuan Penanaman Modal, Ijin Prinsip Penanaman Modal BKPM-API, NPIK), dengan biaya pengurusan diperkirakan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

v. Perizinan Lainnya (iP-Tekstil, Masterlist Machine, Masterlist Machine (Penambahan Pelabuhan Muat), Masterlist Bahan, AMDAL (UPL/UKL), Surat-Surat Rekomendasi Dinas Perlemakan, Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Kulit), dengan biaya pengurusan diperkirakan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

vi. Biaya lain-lain (Stempel Perusahaan, dll), dengan biaya pengurusan diperkirakan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Total biaya pengurusan dokumen Rp582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian atas harga asset dan biaya pengurusan kembali dokumen tersebut pada

Hal. 21 dari 31 hal. Put. Nomor 2096 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum nomor 3, dalam hal Tergugat Rekonvensi tidak bersedia mengembalikan aset-aset dan dokumen tersebut, dengan jumlah total ganti kerugian sebesar Rp835.546.364,- (+) Rp582.000.000,- = Rp1.417.546.364,- (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kerugian materil lainnya dan immaterial yang diderita Penggugat Rekonvensi sebesar Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar rupiah);
6. Meletakkan sita jaminan terhadap asset-aset Tergugat Rekonvensi, yaitu:
 1. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Satelit Indah Blok JT 1-2, Surabaya Jawa Timur;
 2. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Citraland Tanjung Golf D1 Nomor 3, Surabaya Jawa Timur;
 3. Sebidang Tanah dan Bangunan Pabrik yang terletak di Jalan Kemloko KM.4, Beji, Pasuruan, Jawa Timur;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan dilunasinya kewajiban Tergugat Rekonvensi;
8. Menyatakan putusan ini bisa dijalankan meskipun ada banding atau kasasi (*uitvoebaar bij voorraad*);

DALAM KONVENSI Dan REKONVENSI:

- o Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jombang telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2011/PN.JMB tanggal 27 Juni 2012, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 22 dari 31 hal. Put. Nomor 2096 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, Penggugat adalah sah sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Uniqueness Sepatumas Indonesia (P.T. USI), yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 118, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, Jawa Timur, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Uniqueness Sepatumas Indonesia (P.T. USI) Nomor 14, tanggal 28 April 2010;
- Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan, bahwa RUPSLB yang dilaksanakan tanggal 08 September 2011 di kantor P.T. Uniqueness Sepatumas Indonesia (P.T. USI), yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 118, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, Jawa Timur adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul yang ditetapkan sebesar sebesar Rp.711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II / Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 579/PDT/2012/PT.SBY tanggal 29 Januari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Pembanding pada tanggal 7 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 579/Pdt/2012/PT.Sby Jo. Nomor 39/Pdt.G/2011/PN.Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Mei 2013;

Hal. 23 dari 31 hal. Put. Nomor 2096 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 Juni 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 20 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Bahwa kami sangat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang menolak Gugatan Provisional Penggugat karena tidak ada alasan yang sangat mendesak yang mengharuskan Majelis Hakim harus menjatuhkan putusan Provisional kepada Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa dalam Putusan selanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jombang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah salah besar karena dalam gugatan Penggugat ada tentang perselisihan gaji yang mana hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial, oleh karenanya secara yuridiksi senamnya Pengadilan Negeri Jombang menyatakan bahwa tidak berwenang untuk mengadili;
2. Bahwa Kami sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, bahwa dalam halam 41 alinea pertama menyatakan "bahwa eksepsi tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut telah menyangkut materi pokok perkara, dst...", bahwa masalah ini bukanlah menyangkut pokok perkara karena dalam gugatan kapasitas Penggugat menyatakan sebagai Direktur Utama, bahwa dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan: Anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau
- b. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;

Bahwa Penggugat mengaku bertindak untuk dan atas nama perseroan, maka sengketa, yang terjadi saat ini adalah antara perseroan dengan direksi/pemegang saham, bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Penggugat tidak berwenang mewakili perseroan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur salah dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan telah masuk dalam pokok perkara, yang seharusnya kalau sudah masuk pokok perkara adalah sengketa masalah keabsahan pemberhentian Penggugat, tetapi diawal gugatan ini Penggugat menyatakan bertindak untuk atas nama PT.Uniqueness Sepatumas Indonesia selaku direktur utama bukan sebagai dirinya sendiri, dengan alamat yang sama pula dengan Para Tergugat, jadi jelaslah terlepas sah atau tidaknya pemberhentian Penggugat maka sengketa antara Perseroan dengan anggota direksi, sehingga Penggugat tidak berwenang mewakili, oleh karenanya gugatan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa kami sangat tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang yang menyatakan bahwa kapasitas Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai Direktur Utama menyangkut pokok perkara, karena RUPS LS telah disahkan oleh Notaris dan telah diberitahukan perubahannya ke Kemenkum Ham RI, sehingga sudah tidak tepat memposisikan diri sebagai Direktur Utama;
4. Bahwa kami sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak kurang pihak, padahal sudah jelas dalam akta pendirian PT. Uniqueness Sepatumas Indonesia di sebutkan pemegang saham tidak hanya para Tergugat tetapi juga ada PT. Sun Star Internasional, Ltd, oleh karenanya sudah seharusnya Penggugat juga memasukkan PT. Sun Star sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini karena akibat dari adanya RUPS LB juga berimplimentasai kedalam dan keluar, maka dari adanya RUPS LB juga berakibat pula bagi Sun Star International, hal mana lah nyata di sebutkan dalam Yurisprudensi

Hal. 25 dari 31 hal. Put. Nomor 2096 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 200 K/PDT/1998 tertanggal 27 September 1990 cq Putusan MA Nomor 550 K/SIP/1979 tertanggal 08 Mei 1980 dan Yurisprudensi MA Nomor 184/K/AG/1996 tanggal 27 Mei 2008, oleh karenanya sudah patut dan tepat apabila gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KOVENSI

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok perkara, sehingga mohon diulang kembali dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah memutus perkara perdata Nomor 579/PDT/2012/PT.SBY pada tanggal 29 Januari 2013;
3. Bahwa atas isi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 636/PDT/2011/PT.SBY tanggal 29 Januari 2013 tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat, Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Mei 2013;
4. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 579/PDT/2012/PT.SBY tersebut pada tanggal 17 Mei 2013 Tergugat, Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi menyatakan Permohonan Kasasi
5. Bahwa Penggugat, Terbanding, sekarang Pemohon Kasasi telah mengajukan memori kasasi pada tanggal 30 Mei 2013 yaitu masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya patut dan tepat apabila memori kasasi ini untuk dapat diterima;
6. Bahwa Pemohon Kasasi tidak merasa mendapatkan keadilan yang sesungguhnya atas Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor Register 579/PDT/2012/PT.SBY tertanggal 29 Januari 2013 yang isinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor Register 39/Pdt.G/2011/PN.Jmb;
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur sungguh tidak melihat fakta yang tersaji di persidangan pada tingkat pertama sehingga telah salah dalam menerapkan pertimbangan hukumnya yang akhirnya tidak mendapatkan suatu keadilan hakiki yang di dambakan di masyarakat;
8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang tidak tepat dalam mempertimbangkan tentang jumlah hari sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, karena Majelis mempertimbangkan dengan dasar logika hitungan pengiriman yang dilakukan jasa pengiriman TIKI yang tidak yakin kalau sampai ke tangan

Hal. 26 dari 31 hal. Put. Nomor 2096 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2011 padahal dalam era yang serba canggih seperti sekarang ini tidak jarang pengiriman antar pulau saja bisa sampai pada hari itu juga, sehingga pertimbangan seperti ini sangat menyesatkan dan menciderai rasa keadilan di masyarakat, bahwa seharusnya Majelis Hakim melihat kalau surat tersebut sampai pada tanggal 24 sesuai dengan tanda terima yang dimiliki oleh Tergugat sebagaimana bukti TVTIL-1 dan Penggugat tidak pula mampu membuktikan kalau penerimaan surat tersebut tanggal 26 Agustus, oleh karenanya sudah tepat perhitungan tanggal sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan akta pendirian PT. USI yaitu 15 hari;

9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah salah dalam membuat pertimbangan karena menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pemaksaan kehendak dengan tidak memberi kesempatan untuk membela diri sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 105 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 harus memberi kesempatan pada Penggugat untuk melakukan pembelaan, hal ini keliru karena Penggugat telah diberi waktu dan kesempatan untuk membela diri karena dalam undangan yang tertanggal 23 Agustus 2011 telah jelas waktu, tanggal, maupun agenda acaranya, tetapi Penggugat memilih untuk tidak hadir yang artinya dengan pengakuan dari Penggugat sebagaimana gugatannya yang menyatakan mengetahui adanya surat undangan tersebut dan tidak hadir dalam acara tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah melepaskan haknya untuk membela diri, dan pula menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak ada satu ketentuan pun yang menyatakan kalau Direksi tidak datang RUPS harus mengundang kembali sampai Direksi datang dan melakukan pembelaan, jelas pertimbangan seperti ini sangat menyesatkan;

10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang dan Majelis Hakim Pengadilan tinggi Jawa Timur yang tidak sependapat dengan Penggugat yang memperhitungkan hari libur telah tepat, tetapi ketidak sependapatan terhadap Penggugat oleh Majelis Hakim tidak diterapkan dalam pertimbangan tentang perhitungan tanggal surat yang diajukan oleh Tergugat malah melogikakan sendiri tentang jarak dan waktu, padahal ini adalah Pengadilan Perdata yang *notabene*nya yang di lihat adalah bukti formalnya bukan menggali materiilnya sebagaimana Pengadilan Pidana;

Hal. 27 dari 31 hal. Put. Nomor 2096 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menyatakan bahwa dalam Perseroan Terbatas pengelolaan perusahaan dapat diserahkan kepada tenaga ahli atau *profesional*, oleh karena yang dilakukan oleh Penggugat sebagai pengelola tidak *profesional* itulah yang menyebabkan terjadinya RUPS LB pada tanggal 8 September 2011, karena terjadi carut-marut atas pengelolaan PT. USI yang menyebabkan Para Tertugat harus mengambil tindakan untuk menyelamatkan PT. USI;
12. Bahwa sebenarnya permasalahan ini timbul karena kepercayaan yang berlebihan dari Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Tergugat/ Pembanding terhadap Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding, sehingga sampai terjadi penyelewengan manajemen perusahaan yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi perusahaan, sehingga Para Pemohon Kasasi memutuskan untuk melakukan RUPS LB yang mengagendakan pemberhentian Termohon Kasasi;
13. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat jelaslah sah menurut ketentuan Pasal 105 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 165 KUH Perdata;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Konvensi mohon diulang dalam Rekonsensi ini karena merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dalam Rekonsensi ini;
2. Bahwa oleh karena prosedur pelaksanaan RUPS LB telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 79 ayat (5) dan 105 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, maka proses pemberhentian Tergugat Rekonsensi sah menurut hukum;
3. Bahwa oleh karena proses pemberhentian Tergugat Rekonsensi telah sah menurut hukum maka hak dan kewajiban Tergugat Rekonsensi dengan PT. Uniqueness Sepatumas Indonesia sudah tidak ada;
4. Bahwa namun demikian banyak aset dan dokumen milik PT. Uniqueness Sepatumas Indonesia yang masih dalam penguasaan Tergugat Rekonsensi dan sudah di kirimkan surat sebanyak dua kali kepada Penggugat untuk mengembalikan aset-aset tersebut namun sampai sekarang belum dikembalikan, aset-aset dan dokumen tersebut berupa:

I. ASET-ASET

- a. Mobil Colt Diesel FE 71 No PoL S 3972 WC;



- b. Kijang Inova (matik) No PoL S 1688 NK;
- c. Kijang Inova (manual) No PoL L 1678 NK;
- d. Toyota Avanza S 386 WH;
- e. Barang-barang perusahaan berupa kayu-kayu dan besi-besi;

II. DOKUMEN-DOKUMEN

- a. Sertifikat dan dokumen kepemilikan tanah (sertifikat, IMB, dan surat lain yang berhubungan dengan kepemilikan tanah);
 - b. Perizinan atas PT. Uniqueness Sepatumas Indonesia (Akta, Pengesahan, domisili, SIUP, TDP, SITU, IUT/IUI);
 - c. Perizinan perpajakan (NPWP, PKP, SPPKP, SKB, PPN, NPPKP, SKT);
 - d. Perizinan penanaman modal (Surat Persetujuan Penanaman Modal, Ijin Prinsip Penanaman Modal BKPM-API, NPIK);
 - e. Perizinan lainnya (iP-tekstil, Masterlist Machine, Masterlist Machine Penembahan Pelabuhan Muat, Masterlist bahan, AMDAL, Surat-surat rekomendasi Dinas Peternakan, Surat Pemasukan bahan kulit);
 - f. Lain-lain (Setempel Perusahaan dan lain-lain);
5. Bahwa atas tidak dikembalikannya aset-aset dan dokumen-dokumen yang di lakukan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian yang dihitung sampai saat ini sebesar Rp582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
6. Bahwa atas keterlambatan pengembalian oleh Tergugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian yang ditaksir sampai saat ini sebesar Rp835.546.346,- (delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
7. Bahwa atas kerugian pada point 5 dan 6 tersebut bila dijumlahkan secara keseluruhan sebesar Rp1.417.546.346,- (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
8. Bahwa di luar itu Penggugat juga mengalami kerugian immateriil yang di akibatkan adanya gugatan ini di mata para pengusaha sepatu di Indonesia maupun diluar negeri kalau dinilai dengan uang adalah sebesar Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
9. Bahwa untuk menjamin agar supaya gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia maka mohon diletakkan sita jaminan atas aset yang di miliki oleh Terguat Rekonvensi yatu berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Jalan Raya Satelit Indah Blok JT 1-2 Surabaya Timur;
- b. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Citraland Tanjung Golf DI Nomor 3, Surabaya Timur;
- c. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan pabrik yang terletak di Jalan Kemloko KM.4 Beji, Pasuruan;

10. Bahwa untuk menjamin supaya Tergugat Rekonvensi untuk tidak mengulur-ulur penyerahan objek maka supaya Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;

11. Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai bukti-bukti yang kuat dan sangat meyakinkan, maka sudah selayaknya putusan ini bisa dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, atau kasasi (*uitvoebar bij voorraad*), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 30 Mei 2013 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 20 Juni 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jombang yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena pelaksanaan RUPSLB PT. Uniqueness Sepatumas Indonesia (PT. USI) tanggal 8 September 2011, tidak memenuhi ketentuan Pasal 85 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, karena tidak dihadiri oleh Direktur Utama PT. USI dan Sun Stars Internasional Co. Ltd., sebagai pemegang saham sebanyak 30%;

Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Uniqueness Sepatumas Indonesia (PT. USI) oleh RUPSLB adalah tidak dapat dibenarkan, karena kepada Penggugat tidak diberi kesempatan untuk membela diri, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. **CHU PING HAN**, 2. **CHU CHUN TA**, tersebut harus ditolak;

Hal. 30 dari 31 hal. Put. Nomor 2096 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **CHU PING HAN**, 2. **CHU CHUN TA**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 oleh H. DJAFNI DJAMAL, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. NURUL ELMIYAH, S.H., M.H., dan Dr. YAKUP GINTING, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. NURUL ELMIYAH, S.H., M.H. Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. YAKUP GINTING, S.H., C.N., M.Kn.

Biaya-Biaya :

1. Materai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	: Rp. 489.000,-
Jumlah	: Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,
Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH
NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 31 dari 31 hal. Put. Nomor 2096 K/Pdt/2013